

## INDEKS REFORMASI HUKUM

2025

PERMENKUM NO.11, BN 2025 /NO.272, 4 HLM.

### PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, perlu dilakukan penilaian Indeks reformasi hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Terdapat perubahan nomenklatur Kementerian Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum sehingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat 3 UUD Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; PERPRES No.81 Tahun 2010; PERPRES No.155 Tahun 2024; PERMENKUM No.1 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Indeks Reformasi Hukum adalah sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Indeks Refomasi Hukum terdiri atas 4 (empat) variabel yang meliputi: a. tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan; b. kompetensi perancang peraturan perundangundangan (legal drafter) yang berkualitas; c. kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu; dan d. penataan database peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 April 2025, ditetapkan pada tanggal 9 April 2025.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.